

**FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG ORANG TUA MENIKAHKAN  
ANAKNYA DI USIA DINI  
(STUDI KASUS DI DESA CINTA BODAS KECAMATAN CULAMEGA  
KABUPATEN TASIKMALAYA)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA  
FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN  
KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :  
TAOFIK HIDAYAT  
NIM: 03350071**

**PEMBIMBING:  
Drs. AHMAD PATTIROY, M.A.  
Hj. FATMA AMILIA, S.Ag, M.SI**

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2009**

## ABSTRAK

Pernikahan merupakan ikatan diantara dua insan yang mempunyai banyak perbedaan, baik dari segi fisik, asuhan keluarga, pergaulan, cara berfikir (mental), pendidikan dan lain hal. Pernikahan merupakan cara yang ditempuh manusia untuk menemukan pasangannya, yakni antara laki-laki dan perempuan, sehingga terbentuk sebuah rumah tangga, akan tetapi pembentukan rumah tangga tidak akan berhasil tanpa melalui pernikahan. Dengan jalan pernikahan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan akan terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk hidup yang bermartabat, namun tentunya, untuk mencapai pernikahan yang sah dituntut untuk memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang salah satunya tidak ada unsur pemaksaan dan sudah mencapai usia 19 tahun bagi laki-laki dan usia 16 tahun bagi perempuan, sebagaimana termaktub dalam undang-undang pernikahan tahun 1974.

Di berbagai tempat, usia menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan persiapan pernikahan, namun bagi sebagian orang tua di Desa Cinta Bodas Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya faktor usia tidak menjadi suatu hal yang harus dipertimbangkan, bahkan orang tua cenderung ingin secepatnya menikahkan anak gadisnya di usia dini, baik pengenalan dari segi keturunan maupun dari segi kepribadian calon mempelai. Yang pada akhirnya pasangan yang menikah di usia dini cenderung memiliki tingkat emosional tinggi yang memicu pertengkaran dan tidak jarang berantakan di tengah jalan sehingga perceraian dianggap sebagai suatu solusi meskipun hal tersebut berdampak pada kedua belah pihak.

Penelitian yang dilakukan penyusun dalam hal ini memilih penelitian lapangan dan merupakan penelitian kualitatif dimana data diambil dengan metode interview dari orang tua yang menikahkan anaknya diusia dini dan anak yang dinikahkannya serta tokoh masyarakat yang biasa menangani masalah pernikahan. Dalam menganalisis skripsi penyusun menggunakan pendekatan normatif fiqhiyah yaitu pendekatan yang digunakan untuk melihat dan menilai perilaku sehari-hari dan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat Desa Cinta Bodas Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya, apakah faktor-faktor yang mendorong orang tua menikahkan anaknya di usia dini tersebut sesuai dengan dalil-dalil nas al-Qur'an maupun Sunnah.

Berdasarkan hasil analisis maka dapat disimpulkan bahwa, faktor-faktor yang mendorong orang tua menikahkan anaknya di usia dini tersebut kurang sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena mayoritas orang tua beralasan menikahkan anaknya supaya mendapatkan materi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, maka dengan demikian anak tersebut menjadi korban pemaksaan hak oleh orang tuanya demi mendapatkan kehidupan keluarga yang lebih layak. Apabila dalam suatu perkara ada dua persoalan yaitu *mafsadat* (kerusakan) dan *maslahat* (kebaikan) maka yang lebih didahulukan adalah menghilangkan mafsadat atau *kemudharatan* tersebut, sehingga tidak lagi menimbulkan *mafsadat* lain yang lebih besar.

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Yang bertanda tangan di bawah ini, penyusun:

Nama : Taofik Hidayat  
NIM : 03350071  
Jurusan : Al-Akhwal Asy-Syakhsyiyah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG ORANG TUA MENIKAHKAN ANAKNYA DI USIA DINI (Studi Kasus di Desa Cinta Bodas Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya)**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote dan daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya pada penyusun.


Demikian surat pernyataan ini penyusun buat, agar menjadi maklum. Atas perhatiannya penyusun ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 28 Rabi'ul Akhir 1430 H  
23 April 2009 M

Mengetahui

Ketua Jurusan  
Al-Akhwal Asy-Syakhsyiyah  
  
Drs. Supriatna  
NIP: 150 204 357

Penyusun  
  
Taofik Hidayat  
NIM: 03350071



## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Skripsi Saudara  
Taofik Hidayat

Lamp :

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan memberikan pengarahan dan mengadakan koreksi seperlunya, maka kami selaku dosen pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Taofik Hidayat  
NIM : 03350071  
Jurusan : Al-Akhwal Asy-Syakhsiyah  
Judul : FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG ORANG TUA MENIKAHKAN ANAKNYA DI USIA DINI (Studi Kasus di Desa Cinta Bodas Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Al-Akhwal Asy-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 28 Rabi'ul Akhir 1430 H  
23 April 2009 M

Pembimbing I

Drs. Ahmad Pattiroy, MA.  
NIP: 150 256 648



### **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Skripsi Saudara  
Taofik Hidayat

Lamp :

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan memberikan pengarahan dan mengadakan koreksi seperlunya, maka kami selaku dosen pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Taofik Hidayat  
NIM : 03350071  
Jurusan : Al-Akhwal Asy-Syakhsiyah  
Judul : FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG ORANG TUA MENIKAHKAN ANAKNYA DI USIA DINI (Studi Kasus di Desa Cinta Bodas Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Al-Akhwal Asy-Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 28 Rabi'ul Akhir 1430 H  
23 April 2009 M

Pembimbing II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.SI  
NIP: 150 277 618



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: UIN.2/K-AS-SKR/PP.00.9/124/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : :

**FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG ORANG TUA MENIKAHKAN  
ANAKNYA DI USIA DINI (Studi Kasus di Desa Cinta Bodas Kecamatan  
Culamega Kab. Tasikmalaya)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : TAOFIK HIDAYAT  
NIM : 03350071  
Telah dimunaqasyahkan pada : 24 April 2009  
Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

**TIM MUNAQASYAH :**

Ketua Sidang

Drs. Ahmad Pattiroy, MA.  
NIP. 150 256 648

Pengaji I

Drs. Supriatna, M.Si.  
NIP. 150 204 357

Pengaji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.Si.  
NIP. 150 240 578

Yogyakarta, 29 April 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah

DEKAN



**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN SESUAI KEPUTUSAN  
BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor: 158 / 1987**

**Nomor: 0543 b/U/1987**

**A. Konsonan Tunggal**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
	Alif	-	Tidak dilambangkan
	Ba'	b	Be
	Ta'	t	Te
	�	� (dengan titik di atas)	
	Jim	j	Je
	Ha'	h}	Ha (dengan titik di bawah)
	Kha'	kh	ka dan ha
	Dal	d	De
	�al	�	Zet (dengan titik di atas)
	Ra'	r	Er
	Zai	z	Zet

	Sin	s	Es
	Syin	sy	es dan ye
	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
	Şa'	ť	te (dengan titik di bawah)
	Za'	z}	zet (dengan titik di bawah)
	'ain	'	koma terbalik (di atas)
	gain	G	Ge
	fa'	F	Ef
	qaf	Q	Ki
	kaf	K	Ka
	lam	L	El
	mim	M	Em
	nun	N	En
	wawu	W	We
	ha'	H	Ha
	hamzah	..‘.	Apostrof
	ya	Y	Ye

## B. Vokal (tunggal dan rangkap)

Vokal bahasa Arab, sama seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harokat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
	Fathah	a	u
	Kasrah	i	i
	Dammah	u	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harokat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Tanda dan Huruf	Nama
... ...	Fathah dan wawu	Au	A dan U
... ..	Fathah dan ya	Ai	A dan I

Contoh:

	Kataba		Su'ila
	Fa'ala		kaifa
	Zukira		Haula
	Yazhabu		

## C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harokat atau huruf, transliterasinya berupa huruf atau tanda.

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama

.. ....	Fathah, alif dan Ya	Ā	A dan garis di atas
....	Kasrah dan Ya	Ī	I dan garis di atas
.....	Dummah dan Ya	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

	Qāla		qīla
	Ramā		yaqūlu

#### D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

1. Ta Marbutah hidup

Ta Marbutah yang hidup atau yang mendapat harokat fathah, kasroh, dan dummah. Transliterasinya adalah /t/.

2. Ta Marbutah mati

Ta Marbutah yang mati (mendapat harakat sukun), transliterasinya adalah /t̚/.

Kalau pada kata terakhir dengan Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka Ta Marbutah itu transliterasinya dengan /h/.

Contoh:

	raudatul atfāl
	al-madīnatul-munawwarah
	Talhah

## E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan sebuah tanda yaitu syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang diberi syaddah itu.

Contoh:

	Rabbanā		al-hajj
	Nazzala		Nu"ima

## F. Kata Sandang (di depan huruf syamsiah da qamariah)

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan tanda ـ namun dalam transliterasi ini dibedakan antara kata sandang yang bersambung dengan huruf qomariah atau syamsiyyah

Contoh:

	Arrajulu		Alqalamu
	Assayyidatu		Albadī'u

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah atau di akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

	Ta'khužūna		Inna
	An-nau'		Umirtu
	Syai'un		Akala

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il atau kata kerja, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata terentu penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim, dirangkaikan dengan kata lain. Hal ini karena ada huruf atau harokat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

	Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
	Fa aufūl-kaila wal-mīzān
	Ibrāhīmul-khalīl
	Bismillāhi majrehā wa mursāhā
	Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistatā'a ilaihi sabīla

## I. Pemakaian Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan, antara lain digunakan untuk menulis awal nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama

diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut. Bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	Syahru Ramadānal-lazī unzila fīhil Qur'ānu
	Inna awwala baitin wudi'a linnāsi

### **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## **MOTTO**

Bekerjalah seolah-olah kamu akan hidup selamanya

Dan

Beribadahlah seolah-olah kamu akan mati besok

**PERSEMBAHAN**

**UNTUK**

**ISTERIKU YANG TERCINTA YANG  
SELALU SETIA DALAM SUKA DAN DUKA**

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah swt.. atas limpahan karunia dan rahmat-Nya sehingga sampai detik ini kita masih dipercaya menempati bumi-Nya. Shalawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Besar Muhammad saw.yang telah menunjukkan kepada umat manusia pintu-pintu menuju Tuhan.

Setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya penulisan skripsi ini dapat penyusun selesaikan. Banyak pihak, baik langsung maupun tidak, telah membantu penyelesaian skripsi yang berjudul "FAKTOR-FAKTOR ORANG TUA MENIKAHKAN ANAKNYA DI USIA DINI (Di Desa Cinta Bodas Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya)" ini. Dengan segala hormat penyusun menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan izin penulisan skripsi ini.

2. Bapak Drs. Ahmad Pattiroy, M.A. dan Ibu Dra. Fatma Amelia. M.Si selaku dosen pembimbing I dan II yang telah memberikan masukan dan arahan bagi optimalnya hasil penelitian yang penyusun lakukan.
3. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.SI selaku Pembimbing Akademik yang dengan penuh simpatik selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan akademik sejak pertama kali penyusun terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah.
4. Isteri saya yang selalu memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi juga disaat-saat saya malas kuliah.
5. Orang tua tercinta, ayahanda Munir Wiratmajaya Sumarta, ibunda Titim Fatimah, juga mertua tercinta, ayahanda Busthomi, ibunda Tati.

Penelitian ini merupakan satu karya yang jauh dari sempurna, namun harapan penyusun, ketidak sempurnaan itu dapat menjadi inspirasi bagi penyusun secara pribadi untuk mengembangkan diri.

Akhirnya, penyusun berharap karya yang sangat kecil artinya ini bisa memberi sumbangan meski secuil. Dan hanya kepada Allah jualah kebenaran itu ditambatkan.

Yogyakarta, 28 Rabi'ul Akhir 1430 H

23 April 2009 M

Ttd.

Taofik Hidayat

Penyusun

## DAFTAR ISI

COVER.....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
LEMBAR PENGESAHAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
MOTTO .....	xiv
PERSEMBAHAN.....	xv
KATA PENGANTAR .....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xx
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	21
BAB II. PERNIKAHAN DINI DALAM HUKUM ISLAM .....	23
A. Pernikahan .....	23
B. Pernikahan Dini.....	54
BAB III. PERNIKAHAN DINI PADA MASYARAKAT DESA CINTA BODAS KECAMATAN CULAMEGA KABUPATEN TASIKMALAYA.....	63
A. Deskripsi Desa Cinta Bodas .....	63
B. Faktor-Faktor Pendorong Orang Tua Menikahkan Anaknya di Usia Dini .....	67
C. Dampak Positif Dan Negatif Pernikahan Dini .....	76

BAB IV. ANALISIS TENTANG FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG ORANG TUA MENIKAHKAN ANAKNYA DI USIA DINI .....	83
A. Faktor-Faktor Yang Mendorong Orang Tua Menikahkan Anaknya Di Usia Dini .....	83
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Pendorong Orang Tua Menikahkan Anaknya Di Usia Dini.....	91
BAB V. PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran-saran .....	96
DAFTAR PUSTAKA .....	99
LAMPIRAN.....	I
TERJEMAH .....	I
DRAF WAWANCARA .....	V
BIOGRAFI TOKOH .....	VII
CURRICULUM VITAE .....	X

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin.....	64
Tabel 2. Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan.....	64
Tabel 3. Jumlah penduduk berdasarkan interval umur .....	64
Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan .....	65
Tabel 5. Data pekerjaan orang tua yang menikahkan anaknya di usia dini .....	68
Tabel 6. Alasan orang tua menikahkan anaknya di usia dini.....	69
Tabel 7. Usia pelaku pernikahan dini saat dinikahkan.....	69
Tabel 8. Pasangan pelaku pernikahan dini dan pekerjaannya.....	70
Tabel 9. Orang tua anak yang dinikahkan saat usia dini.....	70

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum Islam disyari'atkan dengan maksud dan tujuan mewujudkan kemaslahatan hidup seluruh umat manusia dalam segala aspeknya, rohani-jasmani, individual-sosial dan dunia akhirat.

Allah swt. menciptakan makhluk-Nya di atas bumi secara berpasangan-pasangan, baik dalam kehidupan manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan dengan tujuannya untuk memungkinkan terjadinya perkembangbiakan guna melangsungkan keturunan. Oleh karena itu berpasang-pasangan merupakan pembawaan manusia, sebagaimana Firman Allah swt.:

.

Pernikahan merupakan cara yang ditempuh manusia untuk menemukan pasangannya, yakni antara laki-laki dan perempuan, sehingga terbentuk sebuah rumah tangga, akan tetapi pembentukan rumah tangga tidak akan berhasil tanpa melalui pernikahan. Dengan jalan pernikahan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan akan terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk hidup yang bermartabat.

---

<sup>1</sup> **Yasin** (36): 36

Dalam pandangan Islam, pernikahan merupakan salah satu bentuk amalan yang bersifat ibadah.<sup>3</sup> Di samping sebagai wahana pemenuhan kebutuhan biologis,<sup>4</sup> pernikahan juga menjadi jalan pembuka ke arah komitmen bersama untuk bertingkah laku atau bermoral baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat luas. Agama Islam mengisyaratkan nikah sebagai satu-satunya bentuk hidup berpasangan yang dibenarkan, yang kemudian dianjurkan untuk dikembangkan dalam bentuk keluarga.<sup>5</sup> Mengingat posisinya yang begitu urgen, sangat wajar bila kemudian Islam memberi tuntunan sekaligus mengatur tata cara pernikahan secara mendetail.

Makna penting pernikahan sebenarnya terletak pada upaya membentuk suatu keluarga. Keluarga-keluarga inilah yang pada gilirannya akan membentuk suatu umat. Baik buruknya suatu umat, erat hubungannya dengan keberadaan keluarga yang menjadi dasar pembentukan umat tersebut. Oleh karena itu, pengembangan suatu generasi tidak terlepas dari peran keluarga sebagai dasar pengenalan nilai dan moral, sehingga arti pernikahan secara maknawi adalah “keluarga” yang ingin dibangun dan diwujudkan. Realitas yang demikian mendorong J.N.D Anderson untuk meletakan makna keluarga

---

<sup>2</sup> Al-Nisa' (4): 1

<sup>3</sup> Djam'an Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993), hlm. 5.

<sup>4</sup> Ali Yafi, *Menggagas Fiqih Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 257.

<sup>5</sup> Quraisy Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 192.

sebagai inti syari'ah, sebab menurutnya "bagian inilah yang oleh umat Islam dianggap sebagai pintu gerbang untuk masuk lebih jauh ke dalam wilayah agama mereka".<sup>6</sup>

Pernikahan mempunyai pengaruh yang sangat luas, baik dalam hubungan kekeluargaan khususnya maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara pada umumnya. Untuk itu, hendaknya segenap elemen bangsa Indonesia mengetahui seluk-beluk berbagai peraturan hukum pernikahan agar mereka memahami dan dapat melangsungkan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara garis besar, prinsip Islam dalam pernikahan telah tergambar jelas dalam firman Allah,<sup>7</sup> dan melalui Sunnah Nabi juga banyak ditemukan pranata hukum menyangkut pernikahan. Para ulama sepakat bahwa dalam hukum Islam untuk sahnya suatu perbuatan diperlukan adanya syarat dan rukun,<sup>8</sup> demikian juga dalam pernikahan, tanpa terpenuhinya syarat maupun rukunnya itu, maka pernikahan dinyatakan batal.<sup>9</sup>

Pernikahan merupakan nalariah manusia sebagai upaya untuk membina rumah tangga dalam mencapai kedamaian, ketentraman hidup serta menimbulkan rasa kasih sayang.

Firman Allah swt.:

---

<sup>6</sup> J.N.D Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, alih bhs.. (Surabaya: Amar Press, 1990),hlm. 42.

<sup>7</sup> Hasbi As-Shiddiki salah penulisan, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hlm. 420.

<sup>8</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Pernikahan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 37.

<sup>9</sup>Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-undang Pernikahan di Indonesia*, (tpp: Bina Cipta, 1978), hlm. 24.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa pernikahan bertujuan mulia untuk menciptakan keluarga yang damai, aman dan tenram. Maka untuk mewujudkan tujuan yang mulia itu harus didukung oleh adanya kedewasaan dan kematangan juga kemampuan dalam segala hal baik kemampuan memberi nafkah lahir batin kepada isteri dan anak-anaknya maupun kemampuan dalam mengendalikan gejolak emosi yang menguasai dirinya, sehingga menimbulkan rasa tanggung jawab dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Namun demikian, tidak jarang terjadi bahwa tujuan yang mulia tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Hal ini dapat terjadi apabila suami-isteri atau salah seorang dari mereka belum memiliki kedewasaan baik secara fisik maupun mental, sehingga menyebabkan pembinaan rumah tangga tidak berjalan dengan optimal. Apabila hal ini terus dibiarkan, kehidupan rumah tangga tersebut akan diwarnai dengan pertengkaran, percekcokan dan ketidakharmonisan bahkan tidak sedikit berantakan di tengah jalan yang menimbulkan perceraian, hal ini disebabkan tidak sanggupnya mental menghadapi permasalahan rumah tangga.

---

<sup>10</sup> Ar-Rum (30): 21

Pernikahan antara laki-laki dan perempuan adalah dimaksudkan sebagai upaya memelihara kehormatan diri (*hifz al-ird*) agar mereka tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang terlarang.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan dinyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.<sup>11</sup> Undang-undang menentukan bahwa batas umur kawin tersebut dengan suatu pertimbangan bahwa dengan kedewasaan dan kematangan jasmani dan rohani, yaitu memperoleh keturunan yang sehat, shalih dan ketentraman serta kebahagiaan hidup lahir batin. Dengan kedewasaan yang matang, diharapkan timbulnya daya tangkal dalam menghadapi kehidupan yang kompleks, sehingga bahtera rumah tangga tidak mudah terombang-ambing oleh gelombang kehidupan.

Perlu diketahui, bahwa pernikahan dalam usia dini, di mana seseorang belum siap mental maupun fisik, seringkali menimbulkan masalah dikemudian hari, bahkan tidak sedikit berantakan di tengah jalan. Untuk itu, kematangan jiwa sangat besar artinya untuk memasuki gerbang rumah tangga.<sup>12</sup>

Maka dari itu, di berbagai tempat, usia menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan persiapan pernikahan, namun bagi sebagian orang tua di Desa Cinta Bodas Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya faktor usia tidak menjadi suatu hal yang harus dipertimbangkan, bahkan orang tua

---

<sup>11</sup> Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

<sup>12</sup> A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Pernikahan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*, cet ke-2, (Bandung: Al-Bayan, 1995), hlm. 18.

cenderung ingin secepatnya menikahkan anak gadisnya di usia dini. Ironisnya terkadang salah satu dari pihak keluarga mempelai belum mengenal secara pasti bagaimana calon mempelai yang akan menjadi pendamping hidupnya, baik pengenalan dari segi keturunan maupun dari segi kepribadian. Jika hal ini terus terjadi, maka dikhawatirkan akan banyaknya angka perceraian di usia dini. Oleh sebab itu penulis mengangkat studi kasus di daerah tersebut, karena berdasarkan pantauan sementara di Desa Cinta Bodas tersebut mayoritas orang tua cenderung menikahkan anaknya di usia dini.

Pada Umumnya pasangan yang menikah di usia dini cenderung memiliki tingkat emosional tinggi yang memicu pertengkaran dan tidak jarang berantakan di tengah jalan sehingga perceraian dianggap sebagai suatu solusi meskipun hal tersebut berdampak pada kedua belah pihak, karena tidak sedikit yang terjadi di Tasikmalaya khususnya di Desa Cinta Bodas akibat dari pernikahan dini terutama bagi anak gadis yang menikah dini menyandang status janda dalam usia yang relatif muda. Hal ini berdampak pada psikologis gadis tersebut, apalagi faktor pendidikan yang masih rendah sehingga pola pikir dalam menghadapi permasalahan hidup dengan status janda mereka cenderung minder dan kurang percaya diri dalam menata kehidupan untuk masa depan. Pada akhirnya peranan orang tua terhadap pernikahan dini hendaknya diperhatikan guna mencegah adanya permasalahan yang terjadi.

Hal ini menunjukan bahwa asas kedewasaan merupakan salah satu asas yang urgen untuk diterapkan sebagaimana yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan tentang pernikahan di Indonesia. Namun demikian, pada

tingkat empiris banyak terjadi pernikahan dalam usia dini. Artinya, banyak terjadi penyimpangan batasan usia pernikahan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penyimpangan batasan usia untuk melangsungkan pernikahan yang terjadi di Tasikmalaya ini berarti telah mengesampingkan asas kedewasaan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Maka dari itu penyusun mencoba untuk meneliti faktor-faktor yang mendorong orang tua menikahkan anaknya di usia dini di Desa Cinta Bodas Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang perlu diteliti lebih lanjut dan dicari pemecahannya adalah:

1. Apa yang menjadi faktor-faktor pendorong orang tua menikahkan anaknya di usia dini di Desa Cinta Bodas Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya?
2. Bagaiman tinjauan hukum islam terhadap faktor-faktor pendorong orang tua menikahkan anaknya di usia dini di Desa Cinta Bodas Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Mendeskripsikan faktor-faktor pendorong orang tua menikahkan anaknya di usia dini di Desa Cinta Bodas Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya.
  - b. Mendeskripsikan tinjauan hukum islam terhadap faktor-faktor yang mendorong orang tua menikahkan anaknya di usia dini di Desa Cinta Bodas Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Sebagai sumbangan keilmuan bagi wacana keislaman bagi masyarakat Tasikmalaya khususnya dan seluruh umat muslim pada umumnya.
  - b. Sebagai upaya memberikan penerangan dan memperluas wawasan umat Islam bahwa orang tua sangat berperan penting dalam menentukan usia untuk melangsungkan pernikahan putra putrinya sebagai salah satu jalan untuk menjaga keutuhan rumah tangga.

### **D. Telaah Pustaka**

Pernikahan, baik menurut hukum Islam ataupun undang-undang pernikahan pada prinsipnya sama dan memiliki tujuan yang sama yaitu

membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera serta upaya pengesahan keturunan.<sup>13</sup>

Pernikahan sebagaimana telah disinggung di atas, bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, guna mencapai tujuan tersebut, al-Qur'an antara lain menekankan perlunya kesiapan fisik, mental dan ekonomi bagi yang ingin menikah.<sup>14</sup>

Keluarga bahagia akan terwujud jika dibangun oleh manusia yang sehat. Maka persyaratan mutlak dalam mewujudkan bahagia harus dibangun oleh suami isteri yang sehat fisik, mental dan sosial. Di samping itu juga tidak lepas kaitannya dengan unsur kedewasaan. Dalam hukum nasional Indonesia tentang perkawinan, yang dikatakan dewasa adalah telah berusia 21 (dua puluh satu tahun).<sup>15</sup>

Setiap pernikahan menghendaki kekekalan dan kebahagiaan rumah tangga, akan tetapi untuk mencapainya kadang terhalang bencana yang menimbulkan kerusakan rumah tangga yaitu perceraian. Salah satu faktor kecenderungan yang sangat kuat mendorong terjadinya perceraian adalah jika pernikahan itu dilaksanakan dalam usia dini.<sup>16</sup>

Wacana tentang pernikahan dini dalam studi Islam telah banyak dikupas, termasuk skripsi mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN di antaranya

---

<sup>13</sup> Peunoh Daly, *Hukum Pernikahan Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 108.

<sup>14</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai-Pelbagai salah nulis Persoalan Umat*, cet ke-9, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 192.

<sup>15</sup> Undang-undang Perkawinan, Pasal 6 ayat (2)

<sup>16</sup> Wiliam J Gode, *Sosiologi Hukum*, alih bahasa Haroun Hasyim, cet ke-2, (Jakarta: Diaksara, 1985), hlm. 194.

skripsi saudara Mustafa bin Kamal dengan judul “Studi Komparasi Tentang Pernikahan Di Bawah Umur Antara Hukum Pernikahan Indonesia Dan Hukum Pernikahan Kelantan Malaysia”<sup>17</sup>. Saudara Guntur menulis skripsi dengan judul “Problematika Pernikahan Usia dini”<sup>18</sup>, dengan kesimpulan bahwa pernikahan dini lebih banyak memiliki dampak negatif dalam kehidupan rumah tangga. Dalam literatur lain yang bisa penyusun dapatkan antara lain: dalam jurnal Aplikasia yang bertema Pernikahan Dini (*Prespektif Psikologi dan Agama*).<sup>19</sup>

Saudari Yurlita dengan skripsinya “Pengaruh Pernikahan dini terhadap Perkembangan Pendidikan Agama Dalam Keluarga”, (Studi kasus di Desa Sungai Nilau Mersangin Jambi)<sup>20</sup>, dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa pernikahan dini bisa berpengaruh terhadap pengembangan pendidikan agama dalam keluarga.

Dari beberapa pendapat tersebut, terlihat belum ada penjelasan mengenai faktor-faktor pendorong orang tua menikahkan anaknya di usia dini. Oleh karena itu, penyusun akan mencoba membahas tentang Faktor-Faktor Yang Mendorong Orang Tua Menikahkan Anaknya Di Usia Dini (di Desa Cinta Bodas Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya). Judul skripsi ini

---

<sup>17</sup> Mustafa bin Kamal, “Studi Komparasi Tentang Pernikahan Di Bawah Umur Antara Hukum Pernikahan Indonesia Dan Hukum Pernikahan Kelantan Malaysia”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

<sup>18</sup> Saudara Guntur menulis skripsi dengan judul “Problematika Pernikahan Usia dini”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

<sup>19</sup> Casmini, *Pernikahan Dini (Prespektif Psikologi dan Agama)*, Jurnal Aplikasia, vol.3:1 (Juni 2002), hlm. 45-47.

<sup>20</sup> Saudari Yurlita dengan skripsinya “Pengaruh Pernikahan dini terhadap Perkembangan Pendidikan Agama Dalam Keluarga (Studi kasus di Desa Sungai Nilau Mersangin Jambi)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

sangat penting untuk diteliti karena dengan mengadakan penelitian pada kondisi real di masyarakat maka kita akan memperoleh hasil bahwa sejauh mana peran orang tua dalam pernikahan anaknya di usia dini.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Pernikahan dini mulai menjadi istilah yang populer sejak diputarnya sinetron yang berjudul “Pernikahan Dini” yang dibintangi oleh Sahrul Gunawan dengan Agnes Monica. Istilah pernikahan juga merupakan sebuah konsep yang ditawarkan oleh Fauzil Adhim dalam bukunya yang berjudul indahnya pernikahan dini. Menurut dia, pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan pada saat masih kuliah. Masyarakat dalam memandang pernikahan dini ini sebagai pernikahan yang belum menunjukkan adanya kedewasaan, dan secara ekonomi masih sangat tergantung kepada orang tua serta belum mampu mengerjakan apa-apa (mencari nafkah atau kerja ).<sup>21</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, maka pernikahan dini yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang masih muda atau belum mempunyai kedewasaan penuh. Seseorang yang belum memiliki kedewasaan penuh adalah orang-orang yang tamatan SD, SMP, dan SMA sederajat yang tidak melanjutkan studi dan belum mampu mencari nafkah atau secara ekonomi masih sangat tergantung kepada orang tua.

---

<sup>21</sup> Muhammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini* (Jakarta: Gema Insani Perss, 2002), hlm. 26.

Hukum Islam, meskipun di dalamnya tidak ditemukan batasan umur yang pasti mengenai ketentuan umur yang ideal dalam melaksanakan sebuah pernikahan, al-Qur'an sendiri hanya menyebutkan konsep nikah tanpa mempersoalkan usia.<sup>22</sup> Dalam perkembangan selanjutnya terhadap perbedaan pendapat mengenai batasan usia seseorang yang diperbolehkan dalam melaksanakan pernikahan, seperti dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1947 Pada 7 menetapkan "batasan minimal usia pernikahan adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan." Meskipun telah diatur seperti itu, tetapi pernikahan dini telah menjadi fenomena yang berkembang di masyarakat, terutama di Tasikmalaya.

Penyusun menggunakan ketentuan umur seperti tersebut di atas karena beberapa alasan:

*Pertama*, setiap anak menjelang *aqil baig*, mulai terjadi perubahan pada organ kelamin primer. Perubahan pada laki-laki ditandai dengan keluarnya sperma pada saat mimpi basah (*ejakulasi*) sedangkan pada anak perempuan ditandai dengan haid untuk pertama kali (*menarche/mentruasi pertama*).<sup>23</sup> Perubahan biologis tadi bukanlah berarti bahwa anak itu sudah dewasa dan siap untuk kawin, akan tetapi hal tersebut baru merupakan pertanda bahwa pematangan organ reproduksi mulai berfungsi, namun belum siap reproduksi (hamil dan melahirkan).

---

<sup>22</sup>Ashgar Ali Engineer, *Hak-hak Dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Eni Faraha Assegaf, cet ke-1, (Yogyakarta: Benteng Intervisi Utama, 1994), hlm.156.

<sup>23</sup> Dadang Hawari, *Al-Qur'an, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan* (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hlm. 252

*Kedua*, jika dilihat dari sisi psikologis memang belum sepenuhnya dapat dikatakan memiliki kedewasaan. Anak yang masih remaja masih jauh dari *mature* (matang dan mantap), kondisi kejiwaannya masih labil dan belum dapat dipertanggungjawabkan sebagai suami isteri apalagi sebagai orang tua.

*Ketiga*, secara kemandirian, pada usia remaja sebagaimana besar aspek kehidupannya masih tergantung kepada orang tua dan tidak terlalu mementingkan segi *afektional* (kasih sayang).

Suatu pernikahan, pada hakekatnya dimaksudkan untuk kemaslahatan atau kebaikan semua pihak. Menurut Imam Syafi'i bahwa pernikahan menjadi makruh hukumnya apabila yang bersangkutan masih bisa menahan diri dari berbuat zina serta tidak mampu untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dipikul sebagai suami isteri. Imam Maliki dan Hanafi mengharamkan pernikahan seorang laki-laki yang masih bisa menjaga dirinya dari berbuat zina, tetapi tidak mampu memberi nafkah untuk isterinya dari harta yang halal. Dari keterangan di atas, tampak jelas bahwa persoalan paling pokok tentang pernikahan dini dalam pandangan ahli fiqh adalah faktor ada tidaknya unsur kemaslahatan bagi semua pihak. Akhirnya baik secara langsung maupun tidak, peran orang tua terhadap pernikahan usia dini akan berpengaruh terhadap kelangsungan hubungan keluarga mempelai, juga berpengaruh terhadap perkembangan pola fikir masyarakat sekitar, sehingga menyebabkan praktek pernikahan dini menjadi suatu bagian yang dianggap lumrah (biasa), sehingga persoalan ini jarang diperhatikan dan akhirnya menimbulkan problem sosial lainnya.

Berdasarkan kenyataan di lapangan, orang tua menikahkan anaknya di usia dini merupakan salah satu bentuk kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Dalam hukum Islam, perbuatan yang didasarkan atas kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun dikenal dengan istilah ‘urf<sup>24</sup>, yaitu apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus-menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan.<sup>25</sup> ‘Urf itu ada dua macam. Yakni ‘urf *shahih* (benar) dan ‘urf *fasid* (rusak). ‘Urf *shahih* adalah adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syara’, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Sedangkan ‘urf *fasid* ialah adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang berlawanan dengan ketentuan syari’at.<sup>26</sup>

‘Urf dapat diterima sebagai salah satu sumber hukum-hukum *ijtihadiyah* jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: *pertama*, dapat diterima dengan kemantapan jiwa oleh masyarakat, didukung oleh pertimbangan akal yang sehat sejalan dengan tuntutan watak pembawaan manusia. *Kedua*, benar-benar menjadi kemantapan umum dalam masyarakat dan dijalankan terus-menerus secara kontinyu. *Ketiga*, tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an atau Sunnah. *Keempat*, dirasakan masyarakat mempunyai kekuatan mengikat, mengharuskan ditaati dan mempunyai akibat

---

<sup>24</sup> ‘urf itu sendiri berasal dari kata ‘*arafa ya'rifu* artinya “sesuatu yang sudah dikenal” sejalan dengan adat dari kata ‘*ada ya'udu* artinya” sesuatu yang berulang-ulang”, atau yang biasa dalam masyarakat. Bandingkan dengan Dahlān Idhām, *Karakteristik Hukum Islam*, cet ke-1, (Jakarta: Media Sarana Perss, 1987), hlm. 58.

<sup>25</sup> Mukhtar Yahya dan Fatkhurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. cet ke-1 (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1986), hlm. 109.

<sup>26</sup> *Ibid.*

hukum. Dan *kelima*, benar-benar telah ada pada saat hukum-hukum *ijtihad iyyah* dibentuk.<sup>27</sup>

*Maslahah* adalah memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat atau memelihara tujuan syara', menarik kebaikan-kebaikan dan menolak kerusakan-kerusakan dalam hidup masyarakat. Kemaslahatan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah kemaslahatan yang sifatnya umum (universal) bukan kemaslahatan khusus untuk seseorang, artinya bahwa dalam kaitannya dengan pembentukan hukum atas suatu kejadian atau masalah dapat melahirkan kemanfaatan bagi kebanyakan umat manusia yang benar dan terwujud atau bisa menolak *madharat*.<sup>28</sup> Dalam hal ini, upaya orang tua untuk meminimalisir terjadi pernikahan dini merupakan langkah yang utama untuk kemaslahatan bersama, dari pada melakukannya justru akan menimbulkan *ke madharat* dalam hidup suatu keluarga dan masyarakat sekitar pada umumnya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa terjadinya pernikahan dini selain disebabkan faktor lingkungan juga yang terpenting dalam hal ini yaitu peran orang tua dalam menikahkan anaknya di usia dini.

## F. Metode Penelitian

Suatu karya ilmiah pada umumnya merupakan hasil suatu penelitian yang bertujuan untuk menemukan dan menyajikan fakta. Metode adalah suatu

---

<sup>27</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, cet ke-1, (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1983), hlm. 30-31.

<sup>28</sup> Mukhhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, cet ke-1, (Bandung: PT. Al-Maarif, 1986), hal. 109.

cara bertindak menurut sistem aturan tertentu yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah sehingga dapat tercapai hasil yang optimal.<sup>29</sup>

Penelitian adalah pencarian fakta menurut metode obyektif yang jelas, untuk menemukan hubungan fakta dan menghasilkan dalil atau hukum.

### 1. Jenis Penelitian

Dalam upaya memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci dari permasalahan ini, maka jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), karena untuk mendapatkan data tentang faktor-faktor yang mendorong orang tua menikahkan anaknya di usia dini di Tasikmalaya, tentunya dengan terjun langsung di tempat kejadian yaitu di Desa Cinta Bodas Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, metode ini dimaksudkan untuk memecahkan masalah dengan jalan mengumpulkan data dan menyusun atau mengklarifikasi, dilanjutkan menganalisis dan menginterpretasikan untuk kemudian diperoleh hasil. Dalam hal ini penyusun akan menggambarkan bagaimana faktor-faktor yang mendorong orang tua menikahkan anaknya di usia dini di Desa Cinta Bodas Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya, kemudian dari gambaran itu dilakukan analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya dan

---

<sup>29</sup> Anton H. Baker, *Metode-Metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), hlm. 6.

implikasinya terhadap kehidupan rumah tangga, untuk kemudian dapat ditarik kesimpulan.

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan subjek penelitian, yaitu semua umat Islam yang berada di Desa Cinta Bodas khususnya orang tua yang menikahkan anaknya di usia dini serta para pelaku pernikahan dini, Sementara sampelnya adalah pemilihan sekelompok subjek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi.<sup>30</sup> Artinya dalam menentukan kelompok masyarakat yang akan masuk sebagai sampel yang mewakili populasi dari penelitian ini, penyusun mengambil kelompok masyarakat yang benar-benar paham dengan apa yang akan diangkat dalam penelitian ini.

Kelompok masyarakat yang diambil sebagai sampel dalam penelitian ini yaitu beberapa orang yang merupakan tokoh masyarakat, tokoh agama, sesepuh, pejabat pemerintah dan warga masyarakat yang yang melakukan pernikahan dini serta orang tua yang menikahkan anaknya di usia dini.

### 4. Pendekatan Penelitian

#### a. Pendekatan normatif

Pendekatan normatif, yaitu pendekatan masalah dengan melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, apakah

---

<sup>30</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi, 2004), I: 91

ketentuan itu mendatangkan masalah atau *mafsadat* sesuai realita yang terjadi dalam masyarakat. Artinya dengan adanya tanggung jawab orang tua mengenai pernikahan anaknya di usia dini dalam tinjauan Hukum Islam dengan melihat dalil-dalil nas al-Qur'an maupun Sunnah akan dipandang lebih bermanfaat dan dapat diterima dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

b. Pendekatan sosiologis

Pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang dasar tujuannya pada permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat dalam kaitannya dengan masalah tanggung jawab orang tua terhadap pernikahan dini. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui realitas yang ada di masyarakat di mana banyak orang tua yang menikahkan anaknya di usia dini yang terjadi di Desa Cinta Bodas Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya, serta faktor-faktor yang mempengaruhi orang tua menikahkan anaknya di usia dini dan implikasinya terhadap kehidupan berumah tangga para pelaku pernikahan dini.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai fenomena yang diselidiki, diantaranya orang yang menikahkan anaknya di usia dini, pelaku pernikahan usia dari, masyarakat sekitar, dan dari data yang ada di KUA Tasikmalaya

maupun tokoh agama lainnya yang sering menangani masalah pernikahan. Metode ini penyusun gunakan dalam rangka memperoleh data secara langsung tentang faktor-faktor yang mendorong orang tua yang menikahkan anaknya di usia dini yang terjadi di Desa Cinta Bodas Kecamatan Culamega Kabupaten Tasikmalaya.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara terhadap *key person* atau informan yang disajikan dalam bentuk pertanyaan berkenaan dengan masalah yang diinginkan.<sup>31</sup>

Teknik interview yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview bebas terpimpin dengan membawa pertanyaan-pertanyaan (*Frame Work of Equestion*) untuk disajikan. Teknik ini diharapkan dapat berkembang karena dalam penyampaiannya bersifat longgar tanpa keluar dari pedoman daftar pertanyaan yang sudah disiapkan.

Adapun yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah individu yang dijadikan informan atau merupakan *key Person* dengan mengadakan wawancara langsung diantaranya dengan para orang tua, anak-anak yang menikah di usia dini, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lain-lain.

---

<sup>31</sup> Komaruddin, *Metode Penelitian Skripsi dan Tesis*, (Bandung: Akasara, 1997), hlm 13.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik di mana data diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada pada benda-benda tertulis seperti buku-buku, notulensi, peraturan-peraturan, catatan harian dan sebagainya.<sup>32</sup>

## 6. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dilakukan analisis.

Analisis data merupakan tahap penting karena di tahap ini data yang sudah terkumpul akan diolah dan dianalisis guna memecahkan dan menjelaskan masalah yang telah dikemukakan dimuka. Untuk analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif untuk membuat catatan-catatan dan menyusun ikhtisar yang sistematis. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

### a. Deduktif

Deduktif yaitu analisis yang berangkat dari generalisasi-generalisasi atau yang bersifat umum ditarik pada fakta yang bersifat khusus yaitu populasi dari seluruh kepala keluarga yang ada di Desa Cinta Bodas dengan berbagai persoalan rumah tangga mereka.

### b. Induktif

Induktif yaitu analisis yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus. Peristiwa-peristiwa konkret, kemudian dari peristiwa-peristiwa

---

<sup>32</sup> Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1983), hlm. 35.

khusus konkrit itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum, yaitu sampel tiap kepala keluarga dari populasi Desa.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sebagai pedoman untuk penyusun serta untuk memudahkan pembaca. Maka skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab sesuai dengan sistematika pembahasan, di mana dalam bab pertama berupa pendahuluan untuk mengarahkan argumentasi dasar penelitian tentang faktor-faktor yang mendorong orang tua menikahkan anaknya di usia dini di Tasikmalaya dan mengantarkan skripsi secara menyeluruh.

Bab kesatu pendahuluan. Pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori dan metode penelitian yang diterapkan serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, penyusun mendeskripsikan gambaran umum tentang faktor-faktor yang mendorong orang tua menikahkan anaknya di usia dini sebagai dasar atau patokan dalam menganalisis data yang terkumpul, termasuk di dalamnya pengertian pernikahan, prinsip-prinsip pernikahan, tujuan pernikahan, konsep-konsep pernikahan, syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan dalam Islam.

Bab ketiga, sebagai fokus atau obyek pada pembahasan ini, yaitu tentang faktor-faktor yang mendorong orang tua menikahkan anaknya di usia dini. Adapun cakupan dalam bab ini adalah pembicaraan seputar faktor-faktor yang mendorong orang tua menikahkan anaknya di usia dini yang terjadi di

Tasikmalaya meliputi deskripsi pengertian, sejarah, pelaksanaan serta faktor-faktor yang mendorong orang tua menikahkan anaknya di usia dini dan implikasinya terhadap kehidupan rumah tangga para pelaku pernikahan dini tersebut. Akan tetapi sebelum pembahasan ini, pada bab ini juga akan dimulai dengan deskripsi Wilayah Kota Tasikmalaya.

Bab keempat, merupakan analisis terhadap faktor-faktor yang mendorong orang tua menikahkan anaknya di usia dini. Penyusun melakukan analisis dengan menggunakan pendekatan normatif *fiqhiyyah* dan pendekatan normatif sosiologis dan merupakan jawaban pokok masalah. Adapun cakupan pada bab ini terdiri dari analisis tentang faktor-faktor yang mendorong orang tua yang menikahkan anaknya di usia dini dan implikasinya jika orang tua menikahkan anaknya di usia dini dan pandangan Hukum Islam terhadap faktor-faktor yang mendorong orang tua menikahkan anaknya di usia dini.

Bab kelima sebagai penutup pembahasan. Pada bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan dan jawaban singkat dari pokok masalah dan saran-saran yang sesuai dan bermanfaat bagi penelitian berikutnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Secara singkat dan sederhana penelitian yang penyusun lakukan mengenai faktor-faktor yang mendorong orang tua menikahkan anaknya di usia dini di Desa Cinta Bodas Kecamatan Culamega dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Adapun faktor yang mendorong orang tua menikahkan anaknya di usia dini ada dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Yang termasuk faktor internal yaitu faktor ekonomi dan faktor pendidikan orang tua, baik orang tua maupun anak yang dinikahkan. Yang termasuk faktor eksternal orang tua menikahkan anaknya di usia dini yaitu, faktor lingkungan, faktor psikologi dan pengaruh budaya asing yang negatif.
2. Dalam tinjauan fikih paling tidak ada tiga perkara yang harus dipersiapkan untuk melangsungngkan pernikahan. *Pertama*, kesiapan ilmu, yaitu kesiapan pemahaman hukum-hukum fiqih yang berkaitan dengan urusan pernikahan, baik hukum sebelum menikah, seperti hukum khitbah (melamar), pada saat nikah, seperti hukum nafkah, thalak, dan ruju'. Syarat pertama ini didasarkan pada prinsip bahwa fardhu ain hukumnya bagi seorang muslim mengetahui hukum-hukum perbuatan yang sehari-hari dilakukannya atau yang akan segera dilaksanakannya. *Kedua*, kesiapan materi/harta. Yang dimaksud harta di sini ada dua

macam, yaitu harta sebagai mahar (mas kawin). dan harta sebagai nafkah suami kepada isterinya untuk memenuhi kebutuhan pokok/primer (*al hajat al asasiyah*) bagi isteri yang berupa sandang, pangan dan papan. Mengenai mahar, sebenarnya tidak mutlak harus berupa harta secara materiil, namun bisa juga berupa manfaat, yang diberikan suami kepada isterinya, misalnya suami mengajarkan suatu ilmu kepada isterinya. Adapun kebutuhan primer, wajib diberikan dalam kadar yang layak (*bi al ma'ruf*) yaitu setara dengan kadar nafkah yang diberikan kepada perempuan lain semisal isteri seseorang dalam sebuah masyarakat.<sup>1</sup> Ketiga, kesiapan fisik/kesehatan khususnya bagi laki-laki, yaitu maksudnya mampu menjalani tugasnya sebagai laki-laki, tidak impoten.<sup>2</sup>

Rasulullah saw. bersabda “*Barangsiapa yang menikahkan (putrinya) karena silau akan kekayaan lelaki meskipun buruk agama dan akhlaknya, maka tidak akan pernah pernikahan itu dibarakahi-Nya, Siapa yang menikahi seorang wanita karena kedudukannya, Allah akan menambahkan kehinaan kepadanya, Siapa yang menikahinya karena kekayaan, Allah hanya akan memberinya kemiskinan, Siapa yang menikahi wanita karena bagus nasabnya, Allah akan menambahkan kerendahan padanya, Namun siapa yang menikah hanya karena ingin menjaga pandangan dan nafsunya atau karena ingin mempererat kasih sayang.*”

---

<sup>1</sup> Abdurrahman Al Maliki, 1963, *As Siyasah Al Iqtishadiyah Al Mutsla*, hlm. 174-175

<sup>2</sup> Imam Ash Shan’ani, *Subulus Salam*, (tt: tp, tt), juz, III hlm. 109

Ulama menasehatkan bahwa “*Al Ilmu qabla al-‘amal* (ilmu itu mendahului amal).” Maka untuk menjalankan pernikahan dini, orang tua muslim wajib memahami ketentuan Syariat Islam yang bertalian dengan pernikahan dini. Sebab dalam Syariat Islam, seorang mukallaf wajib memahami hukum suatu perbuatan sebelum melakukannya, sesuai kaidah syara’ : *Al ashlu fi al af’al at taqayyudu bi al hukmi asy syar’i*. “Hukum asal dalam perbuatan-perbuatan (mukallaf) adalah terikat dengan hukum syara”<sup>3</sup> Maka dengan mempertimbangkan kemaslahatan manusia (memelihara keturunan) yang menjadi tujuan hukum Islam, dianjurkan untuk menghindari pernikahan di usia dini

## B. Saran-saran

Kadang-kadang kita masih menjumpai pola prilaku masyarakat yang dianggap kurang serasi dengan tujuan pembangunan masyarakat Indonesia. Contohnya masih banyaknya sekelompok warga masyarakat Indonesia khusunya warga (orang tua) di Desa Cinta Bodas dengan tradisi menikahkan anaknya yang masih dibawah umur 16 tahun. Sepintas tampaknya tradisi tersebut tidak terlalu menyimpang, karena pemahaman makna dewasa (akil-baligh) bagi kelompok masyarakat tertentu sering sekali tidak semata-mata dilihat dari usianya.

---

<sup>3</sup> Taqiyuddin An Nabhani, 1953, *Asy Syakhshiyah Al Islamiyah Juz III*, hlm. 19

Setelah melakukan telaah terhadap problematika pernikahan dini di Desa Cinta Bodas Kec. Culamega, maka perlu adanya kesadaran masyarakat khususnya dalam hal ini orang tua untuk selalu menaati dan berpegang terhadap ketentuan usia pernikahan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

1. Tradisi para orang tua yang menikahkan anaknya yang mayoritas memiliki pekerjaan sebagai petani untuk menikahkan anak-anak gadis mereka ketika masih dibawah umur memang patut mendapat perhatian untuk dijadikan sasaran perbaikan. Hal tersebut dipandang penting mengingat dari masalah tersebut sesungguhnya terkait dengan berbagai aspek, umpamanya aspek kependudukan (KB) dan lingkungan hidup, aspek pemukiman serta sanitasi lingkungan, aspek tersedianya lapangan kerja bagi generasi baru, dan yang tidak kalah pentingnya adalah aspek kepatuhan dan ketaatan warga khususnya orang tua akan berbagai aturan hukum yang memagari pola prilaku mereka sehari-hari, baik peraturan itu dari penguasa maupun berasal dari adat kebiasaan yang turun-temurun di dalam lingkungannya.
2. Upaya hukum dalam membantu mencari jalan keluar dari masalah diatas sesungguhnya telah dialakukan melalui perangkat kaidah yang tertuang dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974. Secara seosial kemasyarakatan, makna keluarga dalam ikatan perkawinan merupakan bentu pergaulan hidup manusia golongan primer. Objek dari hubungan pergaulan tersebut adalah pribadinya manusia, oleh karena itu manusia dalam kaitan ini bukan sebagai sarana atau alat, melainkan sebagai tujuan dari pergaulan

hidup manusia,. Untuk itu maka faktor manusia dalam hubungan pernikahan sungguh merupakan faktor yang paling penting, oleh karenanya kesiapan mental maupun fisik bagi pelaku pernikahan harus benar-benar dipersiapkan secara matang.

3. Menunda melaksanakan pernikahan sampai mencapai tingkat kematangan anak adalah merupakan salah satu usaha untuk/dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa pada umumnya dan masyarakat Desa Cinta Bodas pada umumnya.
4. Perlu pemahaman ulang tentang pernikahan dini dan mempertimbangkan dampak negatifnya khususnya bagi orang tua yang akan menikahkan anaknya di usia dini di Desa Cinta Bodas, Kecamatan Culamega, Kabupaten Tasikmalaya.

## DAFTAR PUSTAKA

### *Al Qur'an/ Tafsik*

- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Bumi Restu, 1974
- Dadang Hawari, *Al-Qur'an, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan* (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996)
- Shihab, Muhammad Quraisy, *Tafsik al-Miṣbāḥ: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera hati, 2002
- Shihab, Muhammad Quraisy, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996)

### *Hadis*

- Abd al-Baqiy, Muhammad Fuad, *al-Lu'lu' wa al-Marjān fī mā Ittafaq 'alaih al-Syaikhān*, ttp.: Dār Ihya' al-Kutub al-Ārabiyyah, 1949
- Abdurrahman Al Maliki, *As Siyasah Al Iqtishadiyah Al Mutsla*, 1963
- Abi Yahya Zakariya al-Ansori, *Fath al-Wahab Sarni Minhaj at-Talab*, Indonesia: Driya al-Kutub al-Arabiyyah II, cet. Ke-2
- Abū Dāwud, *Sunan Abi Dāwud*, Saudi Arabia: Dār al-Fikr, 1950
- Aḥmad al-Jarjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa al-Falsafatuh*, jilid II
- Bukhārī Abi Abdullāh ibn Isma'il al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Saudi Arabia: Dār al-Fikr, 1981
- H.S.A al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Anami, 1989)
- Hasbi As-Shiddiki, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995)
- Imam Ash Shan'ani dalam kitabnya *Subulus Salam* juz III
- Syamsudin as-Sarkhani, *al-Mahud*, (Beirut. Dar al-Fikr), cet II: 194
- Syekh 'Abd as-Ṣamad al-Palimbāny, *Sirā as-Sālikin*, (ttp.: Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiah, tt.)

### ***Fikih***

- Abd al-Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (1978), cet. 13
- Abd ar-Rahmān al-Jazairī, *Kitāb al-Fiqh ala-al-Mazhabib al-Arba'ah*, (Dari al-Kitab al-Imiyyah, 1990, IV 1-2
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999)
- Ali Yafi, *Menggagas Fiqih Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994)
- A.Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Pernikahan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*, (Bandung: Al-Bayan, 1995), cet ke-2
- Djam'an Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993)
- Casmini, *Pernikahan Dini (Prespektif Psikologi dan Agama)*, Jurnal Aplikasia, vol.3:1 Juni 2002
- Ibnu Taimiyah, *Majmu Fatwa Tentang Nikah* (tt: Pustaka Azzam, 2002), cet. I
- Kamal Muhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Pernikahan*, Jakarta: Bintang, 1974, cet. 3
- Khoeruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri* (Yogyakarta: Academia, 2004)
- Mukhtar Yahya dan Fatkhurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*. cet ke-1 (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986)
- Peunoh Daly, *Hukum Pernikahan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988)
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 1986)
- Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-undang Pernikahan di Indonesia*, (tt: Bina Cipta, 1978)

### ***Lain-lain***

- Anton H. Baker, *Metode-Metode Filsafat*, (Jakarta: Ghilmia Indonesia, 1996)
- Ashgar Ali Engineer, *Hak-hak Dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Eni Faraha Assegaf, Yogyakarta: Benteng Intervisi Utama, 1994, cet ke-1
- CST 1 Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989

- J.N.D Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, (Surabaya: Amar Press, 1990)
- Komaruddin, *Metode Penelitian Skripsi dan Tesis*, (Bandung: Akasara, 1997)
- Kuntowijoyo, *Budaya dan Masyarakat*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006
- Muhammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini* (Jakarta: Gema Insani Perss, 2002)
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali 1986
- Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1985)
- Sudiyat, Iman, *Hukum Adat, Sketsa Asas*, Yogayakarta: Liberty, 1999
- Sutrisno, Hadi, *Metodologi Research*, 4 jilid, Yogyakarta: Andi, 2004
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan
- Wiliam J Gode, *sosiologi Hukum*, alih bahasa Haroun Hasyim, (Jakarta: Diaksara, 1985), cet ke-2

### ***Internet***

- Pernikahan Dini, <http://nyna0626.blogspot.com/2008/10/pernikahan-dini-pada-kalangan-remaja-15.html>, akses 20 Januari 2009
- Hukum Pernikahan dalam Islam" [www.kampussyariah.com](http://www.kampussyariah.com), akses 20 Januari 2009

## LAMPIRAN

### TERJEMAH

No	Hlm	Footnote	Terjemahan
<b>BAB I</b>			
1	1	1	Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.
2	2	2	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.
3	4	11	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir
<b>BAB II</b>			
4	25	5	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.
5	28	10	Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri

			mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan dunia. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa (itu).
6	33	16	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir
7	34	19	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir
8	35	21	Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah
9	36	22	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu
10	36	23	Kawinlah dengan perempuan pencinta lagi bisa banyak anak, agar nanti aku dapat membanggakan jumlahmu yang banyak
11	39	24	Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui

			lagi Maha Bijaksana.
12	42	26	...Tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya, ...
13	43	27	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita)
14	44	30	Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beritikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.
15	46	32	Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan Kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya.
16	50	37	Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).
17	52	40	Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa
18	56	47	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur)

			dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
<b>BAB IV</b>			
19	92	4	dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana

## **LAMPIRAN**

### **DRAF WAWANCARA**

**Untuk Memperoleh Data Penelitian di Desa Cinta Bodas Kecamatan**

**Culamega Kabupaten Tasikmalaya**

**untuk orang tua**

### **BIODATA RESPONDEN**

**Nama** .....:

**Umur/Jenis kelamin** :.....

**Pekerjaan** .....:

**Agama** .....:

1. Berapakah jumlah (keseluruhan) anak?
2. Berapakah jumlah anak yang masih hidup?
3. Berapakah jumlah anak yang telah meninggal dunia?
4. Berapakah jumlah anak yang sudah menikah?
5. Berapakah jumlah anak yang belum menikah?

6. Apakah anak anda (laki-laki) ada yang dinikahkannya di bawah usia 19 tahun?
7. Di usia berapakah anda menikahkan anak laki-laki yang dibawah usia 19 tahun? (1).....(2).....(3).....
8. Berapakah syarat usia minimal untuk laki-laki diperbolehkan menikah menurut undang-undang tentang pernikahan?
9. Apakah anak anda (perempuan) ada yang dinikahkannya dibawah usia 16 tahun?
10. Di usia berapakah anda menikahkan anak perempuan yang di bawah usia 16 tahun? (1).....(2).....(3).....
11. Berapakah syarat usia minimal untuk laki-laki diperbolehkan menikah menurut undang-undang tentang pernikahan?
12. Mengapa anda menikahkan anak anda di bawah umur tersebut?
13. Bagaimana pendapat anda tentang pernikahan dini?
14. Dalam hal apa saja orang tua harus bertanggung jawab terhadap anaknya?
15. Bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam hal pernikahan?
16. Bagaimana pendapat anda tentang pernikahan dini?
17. Apa kelebihan menikahkan anak di usia dini?
18. Apa kekurangan menikahkan anak di usia dini?
19. Bagaimana sikap orang tua apabila anak yang menikah di bawah umur menghadapi masalah yang sangat besar?

## LAMPIRAN

### BIOGRAFI TOKOH

#### **Sayyid Quthb**

Quthb merupakan tokoh paling populer dalam gerakan Ikhwan al Muslimin setelah Hasan al Banna. Ia dilahirkan pada 1906 di Desa Koha propinsi Asy-yut. Quthb sempat bekerja di kementerian Pendidikan dan Pengajaran Mesir dan pernah pula menjadi menjadi sekretaris Thaha Husain. Ia adalah pengkritik peradaban Barat yang paling vokal. Pada 1951, Quthb bergabung dengan Ikhwan al Muslimin dan menjadi salah seorang ideolog gerakan itu. Melalui Ikhwan, Quthb banyak terlibat dalam usaha perumusan ideologi Islam dan perlawanan terhadap institusi-institusi Barat. Ia banyak menulis buku dan artikel yang tersebar diberbagai media cetak. Karya terakhirnya, *Ma'alim fi at tariq* yang ditulis pada 1965 dianggap membahayakan oleh rezim Gamal Abdul Nasser, sehingga ia ditangkap untuk kedua kalinya setelah sebelumnya dipenjara pada 1954-1964. Mahkamah Agung di Kairo kemudian menjatuhkan hukuman mati terhadap Quthb pada 22 Agustus 1966.

#### **Munawir Sjazali**

Munawir lahir di Klaten pada 7 November 1925. Selain sebagai intelektual, ia juga dikenal sebagai diplomat. Pernah belajar di University of Exeter, Inggris (1953-1954) dan memperoleh gelar M.A dari Georgetown University, Washington DC, Amerika Serikat setelah menyelesaikan tesisnya yang berjudul: *Indonesia's Muslim Parties and Their Political Concept* (1959). Selain dikenal sebagai intelektual muslim, Munawir juga merupakan seorang diplomat yang dan pernah menjabat berbagai posisi penting di pemerintahan, antara lain: duta besar untuk beberapa negara Timur Tengah seperti Kuwait, Bahrain, Qatar dan Perserikatan Keamiran Arab (1976-1980), menjabat menteri agama dalam dua periode yaitu Kabinet Pembangunan IV (1983-1988) dan Kabinet Pembangunan V (1988-1993).

#### **Nurcholish Madjid**

Di antara sekian banyak intelektual muslim Indonesia, nama Nurcholish Madjid tampaknya sangat diperhitungkan. Tokoh yang mempelopori pembaruan pemikiran Islam di Indonesia ini lahir pada 17 Maret 1939 di Mojoanyar, Jombang, Jawa Timur. Ia menyelesaikan pendidikan akademisnya dengan meraih gelar Ph. D dari University of Chicago dengan disertasi tentang pemikiran filsafat dan kalam Ibnu Taimiyah. Semasa mahasiswa aktif di berbagai organisasi antara lain, HMI dan IIFSO (International Islamic Federation of Students Organizations). Saat ini, Nurcholish menjabat rektor Universitas Paramadina Mulya Jakarta dan sekaligus pendiri Yayasan Wakaf Paramadina. Karya-karyanya telah banyak diterbitkan, diantaranya, *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan* (1988), *Islam, Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis Terhadap Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan* (1992).

### **Abdurrahman Wahid**

Kyai NU yang akrab dipanggil Gus Dur ini tidak pernah lepas dari sorotan publik karena aksi politiknya yang sering terlihat tidak lazim. Terakhir, mantan ketua umum PBNNU yang dilahirkan pada 4 Agustus 1940 ini, terpaksa turun dari jabatan presiden RI yang sempat dipegangnya selama kurang dari setengah periode (1999-2001). Wahid pernah menempuh pendidikan akademik di Universitas al Azhar, Kairo (1966-1970) dan Universitas Baghdad, Irak (1966-1970). Ia merupakan tokoh Islam yang dikenal aktif dalam perjuangan demokratisasi di Indonesia, diantaranya melalui Forum Demokrasi dan WCRP (World Conference Religion and Peace). Wahid juga pernah mendapat penghargaan dalam bidang dakwah Islam dari pemerintah Mesir (1991) dan Magsasay Award dari pemerintah Filipina (1993).

### **Kuntowijoyo**

Kuntowijoyo lahir di Yogyakarta pada 18 September 1938 merupakan dosen Universitas Gadjah Mada. Memperoleh gelar M.A. dari Universitas Connecticut, Amerika Serikat dan Ph.D pada 1980 dari Columbia University. Selain menerbitkan banyak karya tulis yang terhimpun dalam berbagai buku, Kunto juga dikenal sebagai bidayawan yang banyak menghasilkan karangan fiksi. Di antara tulisannya yang sudah diterbitkan antara lain, Paradigma Islam, Interpretasi untuk Aksi (1991), Identitas Politik Umat Islam (1997) dan yang terbaru, Muslim Tanpa Masjid, Esai-esai Agama, Budaya dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transendental (2001).

### **Jalaluddin Rakhmat**

Sosok yang dikenal dekat dengan Syi'ah dan memiliki kemampuan retorika memukau ini lahir di Bandung pada 29 Agustus 1949. Menyelesaikan pendidikan sarjana pada Fakultas Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung, memperoleh gelar M.Sc. dari Department of Journalism Iowa State University (1982) dan Ph.D pada 1995 dari Australian National University. Merupakan pendiri Yayasan Muthahhari, Bandung dan mengajar di beberapa universitas, baik di Bandung ataupun Jakarta. Kumpulan tulisannya yang telah dibukukan antara lain: Islam Alternatif (1988), Islam Aktual (1992), Catatan Kang Jalal (1997) dan Reformasi Sufistik, Halaman Akhir Fikri Yathir (1998).

### **Wahbah az-Zuhaili**

Nama lengkapnya adalah Muṣṭafa az-Zuhaili, lahir di kota Dar 'Atiyah Damaskus pada tahun 1932 M./1350 H., beliau belajar di fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar Kairo pada tahun 1956 M./1375 H., dan memperoleh gelar Doktor dalam hukum (asy-Syari'ah al-Islamiyah) pada tahun 1963 M./1382 H., pada tahun ini pula beliau dinobatkan sebagai dosen (mudaris) di Universitas Damaskus, spesifikasi keilmuan beliau di bidang fikih, uṣul fikih.

### **As-Sayyid Sābiq**

As-Sayyid Sābiq Muḥammad at-Tihāmī adalah ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang dakwah dan fikih Islam, terutama melalui karya monumentalnya *Fiqh as-Sunnah*. Beliau banyak menulis buku, di antaranya adalah *al-'Aqā'id al-Islāmiyyah*, *Da'wah al-Islām*, dan *Bāqah az-Zahr*.

#### **Syekh Muḥammad Arsyad al-Banjary**

Beliau adalah ulama besar di Kalimantan Selatan, beliau banyak menulis kitab dengan tulisan tangan dan berbahasa Arab Melayu, salah satu di antaranya adalah *Kitāb al-Nikāh* yang sampai saat ini digunakan masyarakat Kalimantan Selatan sebagai rujukan dalam pemecahan masalah-masalah dalam perkawinan.

#### **Khoiruddin Nasution**

Beliau lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Mandailing Natal), Sumatera Utara. Di antara karya-karya beliau adalah: *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 'Abduh*, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia*, dan *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-kitab Fiqh*.

## **LAMPIRAN**

### **CURRICULUM VITAE**

Nama : Taofik Hidayat  
TTL : Tasikmalaya, 4 Juni 1984  
NIM : 03350071  
Fak / Jur : Syariah / Al-Akhwal Asy-Syakhsyiyah

Alamat : Kp. Sumbersari No.1 Desa Setiawargi Kecamatan Tamansari Kabupaten Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat  
Alamat di Yogyakarta: Jalan Janti No. 5A Yogyakarta

Nama Ayah : Munir Wiratma Jaya Sumarta  
Nama Ibu : Titim Fatimah

#### Riwayat Pendidikan:

SDN Setiamulya IV Tasikmalaya	Lulus 1997
MTsN Cilendek Tasikmalaya	Lulus 2000
MAN Awipari Tasikmalaya	Lulus 2003
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	(Angkatan 2003)

#### Riwayat Organisasi:

Anggota IMM Fak. Syariah	Tahun 2003-2004
--------------------------	-----------------

Penyusun

Taofik Hidayat  
03350071